

Analisis Manajemen Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Barang Umum di Kabupaten Kolaka Utara

Analysis of Management of Supervision and Law Enforcement of Public Goods Transportation in Regency of North Kolaka

Ringo Taufan Laode¹, Maudhy Satyadharma^{2*}, Neni Susanti³, Cahyaniza⁴, Putu Wirayanti⁵, Hado⁶

^{1,2,3,4,5} Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, 93231, Indonesia

⁶ Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari, 93116, Indonesia

Article info: Research Article

Kata kunci:

Angkutan Barang, Pengawasan, Penegakan Hukum, Perizinan, Transportasi Berkelanjutan

Keywords:

Freight Transport, Supervision, Law Enforcement, Licensing, Sustainable Transport

Article history:

Received: 06-10-2025

Accepted: 15-10-2025

*Koresponden email:

maudhymaudhy@gmail.com

(c) 2025 Ringo Taufan Laode, Maudhy Satyadharma, Neni Susanti, Cahyaniza, Putu Wirayanti, Hado



Creative Commons Licence

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan angkutan barang umum di Kabupaten Kolaka Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan pelaku usaha angkutan. Hasil studi menunjukkan bahwa manajemen pengawasan dan penegakan hukum angkutan barang umum di Kabupaten Kolaka Utara masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Permasalahan seperti keterbatasan SDM, alat pendukung yang belum memadai, masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengemudi dan pemilik terkait penyelenggaraan Angkutan Barang Umum serta lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan efektivitas pengawasan belum optimal. Meski telah ada regulasi yang jelas, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam manajemen pengawasan guna menciptakan sistem transportasi barang yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of supervision and law enforcement management in the implementation of public freight transportation in Regency of North Kolaka. The research method used is descriptive qualitative with in-depth interviews, field observations, and document studies of relevant agencies such as the Transportation Agency and transportation business operators. The study results indicate that the management of supervision and law enforcement of public freight transportation in Regency of North Kolaka still faces various challenges, both in terms of planning, organization, implementation, and supervision. Problems such as limited human resources, inadequate supporting equipment, low awareness and compliance among drivers and owners regarding the implementation of public freight transportation, and weak coordination between agencies have resulted in less than optimal supervision effectiveness. Although clear regulations exist, their implementation in the field has not fully met expectations. Therefore, comprehensive improvements in supervision management are needed to create an orderly, safe, and sustainable freight transportation system.

Kutipan: Laode, R. T., Satyadharma, M., Susanti, N., Cahyaniza, P., Wirayanti, P., & Hado. (2025). Analysis of Management of Supervision and Law Enforcement of Public Goods Transportation in Regency of North Kolaka. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy (SJGP)*, 1(1), 20–29.

1. Pendahuluan

Angkutan barang umum adalah sektor vital dalam sistem logistik regional karena memfasilitasi mobilitas barang dari penghasil ke konsumen dan mendukung perdagangan antarwilayah (Ceniga et al., 2019; Laode et al., 2025; Nugraha & Santoso, 2025; Widodo et al., 2021). Di Provinsi Sulawesi

Tenggara secara umum, dengan topografi, distribusi wilayah, dan kepulauan, tantangan logistik menjadi lebih kompleks. Hal itu belum ditambah dengan infrastruktur jalan yang belum begitu baik serta fasilitas jembatan timbang yang belum tersedia di beberapa Kabupaten/Kota yang strategis (Satyadharma & Ahmad, 2023; Zulkarnaen, 2011).

Selain itu dengan adanya Pelabuhan Penyeberangan antar pulau memungkinkan mobilitas banyak kendaraan namun juga menjadi tantangan tersendiri bagi stakeholder terkait (Arruan et al., 2025; Rochmawati, 2025). Selain itu, masih terdapat sejumlah masalah yang berulang berkaitan dengan muatan berlebih (*overloading*), kelebihan dimensi kendaraan, pelanggaran administratif, kurangnya fasilitas penimbangan, dan lemahnya koordinasi penegakan regulasi (Arham et al., 2025). Masalah-masalah ini tidak hanya membawa implikasi keselamatan serta kerusakan infrastruktur, tetapi juga biaya ekonomi dan lingkungan yang tinggi (Mulyono, 2022). Pemberitaan di Media online lokal Sulawesi Tenggara juga menjadi salah satu sumber untuk perlunya penegakan hukum terkait operasional Angkutan Barang Umum (Hasan, 2023; Ilham, 2025; Indriyani, 2023; Ismail, 2025).

Dalam studi kasus ini, manajemen pengawasan menjadi sebuah keharusan, bukan hanya pilihan. Tanpa sistem manajemen yang baik, pengawasan hanya akan bersifat reaktif, sporadis, dan kurang berdampak jangka panjang (Hafid, 2017; Karim et al., 2023; Sarafina et al., 2019). Oleh karena itu, pentingnya manajemen pengawasan tidak hanya terletak pada aspek teknis semata, melainkan pada bagaimana mengelola seluruh proses pengawasan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi (Hantono & Wijaya, 2025).

Manajemen pengawasan dalam penyelenggaraan Angkutan Barang Umum ini harus melibatkan berbagai aspek seperti:

- a. Regulasi yang jelas dan terimplementasi dengan baik;
Regulasi merupakan fondasi utama dalam pengawasan angkutan barang. Aturan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor di Jalan telah memberikan kerangka hukum yang jelas. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Regulasi yang tidak dilaksanakan secara konsisten hanya akan menjadi dokumen formalitas.
- b. Koordinasi antar lembaga yang sinergis dan terstruktur;
Koordinasi yang baik antar instansi seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan BPTD menjadi kunci keberhasilan dalam pengawasan angkutan barang. Tanpa struktur koordinasi yang jelas, pengawasan cenderung berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif.
- c. Penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan;
Pemanfaatan teknologi informasi sangat mendukung transparansi dan efisiensi pengawasan. Dengan menggunakan sistem digital seperti aplikasi pemantauan kendaraan, database pelanggaran, dan alat timbang otomatis (*Weigh in Motion*), pemerintah dapat melakukan pengawasan secara real-time dan berbasis data. Teknologi juga memungkinkan integrasi laporan antar instansi dan mempercepat proses evaluasi serta pengambilan keputusan.
- d. Pengembangan kapasitas SDM yang kompeten dan berintegritas;
Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat memengaruhi efektivitas pengawasan. Petugas pengawas harus dibekali dengan pengetahuan teknis, pemahaman regulasi, serta kemampuan menggunakan alat pengawasan modern. Pelatihan berkala sangat penting agar SDM mampu mengikuti perkembangan kebijakan dan teknologi. Di sisi lain, integritas juga harus dijaga melalui pembinaan moral dan etika kerja. Tanpa kompetensi dan integritas yang kuat, pengawasan rawan terjadi penyimpangan, seperti praktik suap atau pembiaran pelanggaran. Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib dan aman.
- e. Serta penguatan partisipasi pelaku usaha dalam membangun budaya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan angkutan barang (Satyadharma, 2024).
Pelaku usaha angkutan barang memiliki peran sentral dalam menciptakan kepatuhan terhadap aturan. Namun, kepatuhan tidak bisa hanya dibangun melalui sanksi, melainkan juga pendekatan partisipatif. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi reguler, dialog dengan

asosiasi pengusaha truk, dan memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh terhadap aturan. Budaya kepatuhan juga dapat diciptakan melalui program sertifikasi atau penghargaan bagi operator angkutan yang berkomitmen terhadap keselamatan dan legalitas operasional. Dengan melibatkan pelaku usaha secara aktif, pengawasan dapat bertransformasi dari pendekatan represif menjadi kolaboratif dan berkelanjutan.

Fenomena penelitian yang menjadi urgensi penelitian terkait pengawasan Angkutan barang umum di Kabupaten Kolaka Utara dimana sebagai daerah perbatasan masuk di provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara menjadi daerah yang berkembang pesat dan memicu peningkatan intensitas angkutan barang umum namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai sehingga menimbulkan berbagai permasalahan nyata di lapangan.

Tanpa manajemen pengawasan yang efektif, sistem angkutan barang akan terus dibayangi oleh ketidakteraturan, yang pada akhirnya akan menghambat kinerja logistik regional dan melemahkan daya saing ekonomi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi bagaimana manajemen pengawasan angkutan barang umum di Sultra dan khususnya di Kabupaten Kolaka Utara dijalankan, apa faktor penghambatnya, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan agar pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Kolaka Utara (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data meliputi:

- a) Wawancara mendalam dengan pejabat Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dishub Kab. Kolaka Utara. Serta operator angkutan barang umum.

Adapun nama informan penelitian akan diuraikan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Dr. Muhamad Rajulan, ST.,M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
2	Syaiful, S.Pd.,M.Ap	Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara
3	La Ode Muhammad Anzar Dahlan, SE	Kepala UPTD Sarprashub LLAJ Wil. Daratan Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Agustang	Kepala Seksi Angkutan Dishub Kabupaten Kolaka Utara

Sumber : Data Primer (2025)

- b) Observasi kegiatan penegakan dan pengawasan Angkutan Barang Umum.
- c) Studi dokumen regulasi nasional dan daerah, laporan pengawasan, dan data pelanggaran dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun teknik keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode penting untuk memastikan keabsahan dan keandalan data. Triangulasi sumber membandingkan informasi dari berbagai narasumber, sedangkan triangulasi metode menggunakan pendekatan berbeda (observasi, wawancara, dokumentasi) untuk menghindari bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

- a) Regulasi dan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum

Hasil wawancara pada beberapa informan penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Penyelenggaraan Angkutan barang sangat jelas termaktub pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor di Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor

di Jalan memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengawasan muatan dan dimensi kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menetapkan pentingnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas, termasuk ketentuan mengenai batas muatan kendaraan guna mencegah kelebihan beban yang dapat merusak jalan dan membahayakan keselamatan. Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan secara lebih teknis mengatur aspek-aspek seperti kewajiban pemuatan sesuai daya angkut, batas dimensi kendaraan, serta klasifikasi jalan berdasarkan kemampuan menahan beban. Peraturan ini juga mencakup penggunaan alat penimbangan tetap dan alat penimbangan portabel untuk memastikan kepatuhan di lapangan.

Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah dapat menekan pelanggaran ODOL (*Over Dimension and Over Loading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan dan kecelakaan lalu lintas. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi krusial untuk menciptakan sistem transportasi darat yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu secara spesifik aturan terkait Angkutan Barang Umum dan Angkutan Barang Khusus dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan disebutkan bahwa Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sementara spesifikasi dari pembagian Angkutan Barang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan yang berbunyi sebagai berikut

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor harus menggunakan mobil barang
 - (2) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Mobil bakmuatan terbuka
 - b. Mobil bak muatan tertutup
 - c. Mobil tangki
 - d. Mobil penarik
 - (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Angkutan barang umum
 - b. Angkutan barang khusus
- b) Manajemen dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Barang Umum di Kabupaten Kolaka Utara

Aspek Manajemen yang diteliti ini adalah Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Barang Umum yang telah dilaksanakan di Kab. Kolaka Utara dari tanggal 5-7 Agustus 2025.

1) Aspek perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dan paling penting dalam manajemen penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum angkutan barang umum. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, aspek ini melibatkan identifikasi permasalahan utama seperti masih rendahnya kesadaran akan kepemilikan izin angkutan barang umum, masih tingginya pelanggaran ODOL (*Over Dimension and Over Loading*), kurangnya fasilitas penimbangan, dan terbatasnya personel pengawas dalam penyelenggaraan Angkutan Barang Umum. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk merumuskan rencana strategis berbasis data yang akurat mengenai titik rawan pelanggaran dan volume lalu lintas barang.



Gambar 1 Rapat Perencanaan sebelum Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Barang Umum di Kab. Kolaka Utara Tahun 2025
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2025)

Penting juga merancang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kepolisian, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan pemerintah kabupaten/kota untuk sinergi pengawasan (Satyadharma & Susanti, 2024). Dalam konteks studi kasus dalam pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Barang Umum di Kabupaten Kolaka Utara ini, perencanaan juga harus mempertimbangkan aspek hukum dan regulasi nasional agar kebijakan daerah selaras dengan aturan pusat. Tanpa perencanaan yang matang dan berbasis data, pengawasan dan penegakan hukum akan berjalan sporadis dan tidak efektif. Oleh karena itu, aspek perencanaan menjadi fondasi utama dalam sistem pengelolaan angkutan barang umum yang tertib dan berkelanjutan.

2) Aspek pengorganisasian.

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum angkutan barang umum di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara menyangkut bagaimana struktur kelembagaan dan pembagian tugas dibentuk secara efektif. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi memegang peran utama dalam menyusun struktur organisasi yang melibatkan unit-unit teknis seperti bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta bidang pengawasan dan penindakan.

Pengorganisasian yang baik mencakup penempatan personel sesuai kompetensi, kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta pembentukan tim khusus untuk kegiatan pengawasan, pemantauan kendaraan angkutan barang serta tindakan Penegakan Hukum (Gakum) (Adawiyah et al., 2025; Sinambela, 2021). Dalam suatu tim terpadu yang terdiri dari petugas Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, Kepolisian Resort (Polres), BPTD, Dishub Kab/Kota setempat dan PT. Jasa Raharja di titik-titik strategis. Pembagian wilayah kerja serta penjadwalan patroli atau operasi pengawasan juga termasuk dalam pengorganisasian.



Gambar 2 Apel Persiapan sebelum Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Barang Umum di Kab. Kolaka Utara Tahun 2025
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2025)

Gambar 2 adalah Apel Persiapan akhir sebelum dimulainya Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan Barang Umum di Kab. Kolaka Utara Tahun 2025 yang melibatkan berbagai stakeholder. Dalam Rapat ini dijelaskan masing-masing tugas instansi tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam kegiatan pengawasan Angkutan Barang Umum, sangat diyakini bahwa hubungan koordinatif antar instansi vertikal dan horizontal sangat diperlukan. Pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara harus menjalin sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pengawasan tidak terpusat hanya di ibu kota provinsi atau ruas jalan nasional. Dukungan administratif, seperti penyusunan SOP (*Standar Operasional Prosedur*), sistem pelaporan, dan basis data digital kendaraan, juga menjadi bagian dari upaya pengorganisasian modern.

Hasil penelitian pada para informan penelitian meyakini bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum Angkutan Barang Umum di Kolaka Utara terjadi karena adanya pengorganisasian yang baik dan jelas dari setiap instansi terkait yang memudahkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tanpa struktur organisasi yang jelas dan koordinatif, upaya pengawasan akan terhambat oleh tumpang tindih kewenangan atau lemahnya komunikasi antar instansi. Maka, pengorganisasian yang efektif menjadi kunci agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum berjalan sistematis dan efisien.

3) Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahap implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun (Putri & Prabawati, 2020). Dalam studi kasus pada pengawasan dan penegakan hukum angkutan barang umum di Kabupaten Kolaka Utara, pelaksanaan mencakup kegiatan operasional seperti pemeriksaan kendaraan, operasi jembatan timbang, serta razia terpadu di jalan raya. Pelaksanaan harus berorientasi pada hasil, yaitu menurunnya angka pelanggaran ODOL dan meningkatnya kepatuhan pengusaha angkutan terhadap regulasi.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama BPTD Wilayah XVIII, Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara dan aparat kepolisian bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen angkutan, muatan kendaraan, dan kesesuaian dimensi kendaraan dengan izin teknis dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum terhadap Angkutan Umum.



Gambar 3 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Angkutan Barang Umum di Kab. Kolaka Utara Tahun 2025
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2025)

Namun dalam praktiknya, kegiatan penegakan hukum ini sering menghadapi tantangan seperti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap perizinan regulasi Angkutan Barang dari pengemudi atau pengusaha, masih banyaknya kendaraan yang melanggar ketentuan terkait *Over Dimension dan Over Loading* (ODOL). Oleh karena itu, pelaksanaan ini kedepannya juga terus pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan edukasi sebelum tindakan represif diterapkan. Pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan edukasi merupakan strategi penting dalam pelaksanaan pengawasan angkutan barang umum. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman pelaku usaha serta pengemudi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, media sosial, serta kerja sama dengan asosiasi transportasi. Edukasi yang berkelanjutan akan menciptakan perubahan perilaku secara sukarela, sehingga pengawasan tidak selalu bergantung pada tindakan represif. Pendekatan ini juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha, menciptakan iklim komunikasi yang kondusif bagi terciptanya budaya berlalu lintas yang aman dan tertib (Wuga, L., Sabara, R., Mahdar, Satyadharma, M., & Hado. (2025)).

Terkait kegiatan pengawasan Angkutan Barang (baik Angkutan Barang Umum dan khusus) dijelaskan dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan yaitu Pengawasan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan pada:

- a. Lokasi unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor,
- b. Tempat istirahat
- c. Kawasan industri
- d. Pelabuhan
- e. Terminal barang
- f. Ruas jalan

Pelaksanaan yang baik memerlukan dukungan sumber daya yang cukup, prosedur yang jelas, dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kegiatan pengawasan. Jika pelaksanaan dilakukan secara konsisten, akuntabel, dan berbasis data, maka penegakan hukum di sektor angkutan barang diharapkan akan semakin optimal dan berdampak positif terhadap keselamatan serta ketahanan infrastruktur jalan.

4) Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan dalam manajemen penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai rencana dan aturan (Duru et al., 2025). Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan instansi

terkait, melalui pemantauan langsung di lapangan maupun melalui sistem evaluasi kinerja petugas serta konsisten kepatuhan pengemudi Angkutan Barang Umum yang selama kegiatan penegakan hukum terkena razia petugas gabungan.

Fungsi pengawasan mencakup pemantauan pelaksanaan operasi penegakan hukum, pengecekan efektivitas alat penimbangan, serta evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha angkutan (Alamsyah et al., 2023; Wibowo & Risnain, 2022). Pengawasan juga berarti memastikan bahwa tidak terjadi praktik penyimpangan oleh petugas di lapangan seperti pungutan liar atau pembiaran terhadap pelanggaran (Al Aziz, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelaporan dan audit yang transparan serta pelatihan integritas dan etika bagi para petugas.

Evaluasi berkala terhadap hasil pengawasan juga penting untuk perbaikan kebijakan ke depan (Kuchenmüller et al., 2022; Markiewicz & Patrick, 2015). Dengan pengawasan yang kuat dan akuntabel, penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum dapat berlangsung transparan, profesional, dan berdaya guna (Indarti, 2020).

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini melalui UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Daratan terus melakukan lanjutan dari hasil kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, sebagai bagian dari pengawasan lanjutan sehingga diharapkan agar semakin tingginya kesadaran dan kepatuhan pengemudi dan pengusaha Angkutan Barang Umum baik terkait kepemilikan izin angkutan (Izin Angkutan Barang Umum) maupun tidak melakukan pelanggaran terkait *Over Dimension dan Over Loading* (ODOL) dalam menciptakan transportasi yang aman, nyaman, selamat dan berkelanjutan serta berdampak pada mobilitas barang dan peningkatan kesejahteraan ekonomi wilayah.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menemukan bahwa manajemen pengawasan dan penegakan hukum angkutan barang umum di Kabupaten Kolaka Utara masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Permasalahan seperti keterbatasan SDM, alat pendukung yang belum memadai, masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengemudi dan pemilik terkait penyelenggaraan Angkutan Barang Umum serta lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan efektivitas pengawasan belum optimal. Meski telah ada regulasi yang jelas, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam manajemen pengawasan guna menciptakan sistem transportasi barang yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, termasuk pemetaan wilayah rawan pelanggaran dan pengadaan sarana pengawasan seperti jembatan timbang portabel. Penguatan koordinasi antarinstansi, pelatihan SDM secara berkala, serta pembentukan tim pengawasan terpadu juga sangat penting. Penggunaan teknologi informasi dan sistem pelaporan digital harus diperluas untuk transparansi dan efisiensi. Selain itu, sosialisasi intensif kepada pelaku usaha angkutan perlu dilakukan agar tercipta kesadaran hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dapat meningkat secara signifikan di wilayah Sulawesi Tenggara secara umum dan di Kabupaten Kolaka Utara secara khusus.

Ucapan terima kasih

Ucapan terimakasih diucapkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sultra sebagai informan kunci. Selain itu ucapan terimakasih diucapkan kepada Kepala UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Daratan Dishub Sultra beserta jajaran dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara beserta jajaran dalam memperkaya pembahasan topik ini.

Daftar Pustaka

Adawiyah, R., Renata, A., Syafii, M., & Andriani, T. (2025). Penempatan Sumber Daya Manusia. *Al-Hasib: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(4), 190–198.

- Al Aziz, S. (2025). Pengawasan Pungutan Liar Oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Perda Tentang Retribusi Jasa Umum pada Minimarket. *Journal of Islamic Business Law*, 9(1), 91–104.
- Alamsyah, T., Marsuni, L., & Bima, M. R. (2023). Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 690–699.
- Arham, M., Aswari, A., & Mursyid, M. (2025). Penegakan Hukum Pidana Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Barang pada Kendaraan Bermotor (Truk Roda Enam). *Legal Dialogica*, 1(1), 1–15.
- Arruan, R. D., Syaiful, T. D., Wardhani, A. K., Hasiholan, I. F., Kardita, I. P. C. P., & Sombolinggi, A. T. (2025). *Perencanaan Transportasi*. ARSY MEDIA.
- Ceniga, P., Vidrová, Z., & Šukalová, V. (2019). Transport Logistics as a Source of Improving Quality of Life in a Regional Context. *Business Logistics in Modern Management*.
- Duru, C., Fality, F., Nur, N. M., & Hipan, N. (2025). Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kabupaten Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 9(1), 125–140.
- Hafiid, H. (2017). Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2).
- Hantono, & Wijaya, S. F. (2025). *Pengantar Manajemen*. Penerbit Widina.
- Hasan, N. K. S. (2023). *Jelang 2024, Dishub Sulawesi Tenggara Perketat Aturan Angkutan Barang Umum*. Telisik.Id. <https://telisik.id/news/jelang-2024-dishub-sulawesi-tenggara-perketat-aturan-angkutan-barang-umum>
- Ilham. (2025). *Zero Over Dimension Over Load Sultra*. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/kendari/daerah/1572944/zero-over-dimension-over-load-sultra>
- Indarti, E. (2020). Strengthen Security and Public Order: Accountability Management in Improving the Quality of Law Enforcement. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(2), 82–88.
- Indriyani, A. D. (2023). *Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Diimbau Lengkapi Izin Operasional Sebelum Melintas di Wilayah Sultra*. Tribunnews Sultra. <https://sultra.tribunnews.com/2023/07/21/pemilik-kendaraan-angkutan-umum-diimbau-lengkapi-izin-operasional-sebelum-melintas-di-wilayah-sultra>
- Ismail, L. M. (2025). *Dishub Sultra Imbau Kendaraan Angkutan Umum Penuhi Izin Operasional*. Keraton News Sultra. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/dishub-sultra-imbau-kendaraan-angkutan-umum-penuhi-izin-operasional>
- Karim, A., Lesmini, L., Sunarta, D. A., Suparman, A., Yunus, A. I., Khasanah, Marlita, D., Saksono, H., Asniar, N., & Andari, T. (2023). *Manajemen Transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kuchenmüller, T., Chapman, E., Takahashi, R., Lester, L., Reinap, M., Ellen, M., & Haby, M. M. (2022). A Comprehensive Monitoring and Evaluation Framework for Evidence to Policy Networks. *Evaluation and Program Planning*, 91, 102053.
- Laode, R. T., Satyadharma, M., & Susanti, N. (2025). Framing Pemberitaan Pengawasan Angkutan Barang Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03).
- Markiewicz, A., & Patrick, I. (2015). *Developing Monitoring and Evaluation Frameworks*. Sage Publications.
- Mulyono, A. T. (2022). *Uji Laik Fungsi Jalan Berkeselamatan dan Berkepastian Hukum*. UGM PRES.
- Nugraha, B., & Santoso, A. D. (2025). Peran Transportasi Multimoda dalam Meningkatkan Konektivitas dan Efisiensi Logistik di Pulau Jawa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1935–1948.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan

- Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- Putri, F. A., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Suroboyo Bus di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. *Publika*, 8(4).
- Rochmawati, R. (2025). *Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)*. TOHAR MEDIA.
- Sarafina, R., Usman, B., & Adamy, Y. (2019). Analisis Manajemen Transportasi pada Angkutan Mini Bus. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 3(1), 1–13.
- Satyadharma, M. (2024). Pendampingan dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pengusaha dan Sopir Angkutan Barang Umum di Kota Baubau. *JCOMMITS: Journal of Community Empowerment, Inovation, and Sustainability*, 2(2), 13–20.
- Satyadharma, M., & Ahmad, S. (2023). Analisis Framing Penegakan Hukum Angkutan pada Media Online Detiksultra. com. *Kinesik*, 10(2), 212–221.
- Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14>
- Sinambela, L. P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Wibowo, G. D. H., & Risnain, M. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kendaraan yang Muatannya Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pulau Lombok. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 760–770.
- Widodo, K. H., Soemardjito, J., Sa'duddin, Nugroho, D. P., Basalim, S., Agriawan, J. I., Riyadi, I. P., Gunawan, H. E., Kurniawan, D. A., & Harmanto, J. P. (2021). *Perencanaan Terminal Barang Dalam Perspektif Logistik*. UGM Press.
- Zulkarnaen, T. R. (2011). Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), 209–231.